

**LAPORAN HASIL OBSERVASI PENELITIAN TENTANG TINDAK
LANJUT KEBIJAKAN PROGRAM KARTU PRAKERJA (SKEMA
NORMAL) DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAMAYU**



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Oleh:

Fahgita Fildza Azahra

1203030041

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

2024

NO	Hari, Tanggal	Kegiatan
1	Senin, 19 Februari 2024	Mengajukan surat izin yang dikeluarkan oleh pihak Universitas untuk permohonan rekomendasi penelitian untuk ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda-Litbang) Kabupaten Indramayu
2	Kamis, 22 Februari 2024	Mengajukan surat izin rekomendasi yang dikeluarkan oleh Universitas dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda-Litbang) Kabupaten Indramayu untuk izin penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu
3	Selasa, 27 Februari 2024	Pelaksanaan observasi penelitian tentang Kebijakan Kartu Prakerja dengan Pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu berupa wawancara

HASIL OBSERVASI PENELITIAN TENTANG TINDAK LANJUT KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA (SKEMA NORMAL) DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAMAYU

Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja merupakan kebijakan yang telah dijanjikan oleh Presiden Jokowi Dodo pada masa kampanyenya di tahun 2019, yang diluncurkan pada tanggal 17 Maret 2020 dengan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kompetensi kerja. Maka Kebijakan Kartu Prakerja diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kebijakan kartu prakerja ini diperuntukan kepada para pencari kerja, pekerja/buruh, orang yang terkena PHK, serta diperuntukan kepada setiap orang yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 ini diperbarui sesuai dengan kondisi keadaan negara yang sedang terkena pandemi covid-19. Oleh karena itu dalam BAB II peraturan terbaru yaitu Peraturan Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja pada pasal 12 dijelaskan bahwa kebijakan ini bersifat semi bansos dalam rangka upaya pemerintah dalam melakukan penanggulangan dampak dari covid-19. Peraturan yang menyatakan bahwa kebijakan ini bersifat semi bansos hanya berlaku sampai dengan tahun 2022 dengan pelaksanaan pelatihan yang dilakukan sepenuhnya secara online, karena setelah memasuki tahap stabil dari dampak covid-19 peraturan yang mengatur tentang kebijakan ini kembali diperbarui.

Peraturan tentang kebijakan kartu prakerja ini kembali mengalami pembaruan yang kedua dikarenakan sudah stabilnya kondisi negara dalam keterpurukan dampak covid-19, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, adapun pembaruan dalam peraturan ini menyoroti beberapa hal, yaitu :

Penerima kebijakan kartu prakerja kini harus termasuk pada kategori usia 18-64 tahun, serta yang paling menyoroti pembaruan dari peraturan tentang kebijakan kartu prakerja ini diterapkannya pelatihan secara Skema Normal dan tidak lagi bersifat semi bansos.

Skema Normal dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja ini memfokuskan pada pengembangan kompetensi kerja yang harus diperoleh dari setiap penerima kebijakan kartu prakerja. Dalam pelaksanaan Skema Normal ini dihubungkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2020 sebagai aturan pelaksanaan dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 251 Tahun 2022 tentang Besaran Bantuan Insentif Biaya Mencari Kerja dan Insentif Pengisian Survey Evaluasi Bagi Penerima Kebijakan Kartu Prakerja. Skema Normal ini dilakukan pada 10 Provinsi yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, Papua, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara. Pelaksanaan kebijakan Skema Normal ini dilakukan secara online dan offline (*hybrid*)

Pembagian Peran Pemerintah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (UU Pemda) menjadi urusan pemerintah bidang tenaga kerja bersifat konkuren, yang berarti dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Jika dilihat dari Tabel 2, maka setiap pemerintahan berwenang untuk melaksanakan pelatihan.

Penjelasan yang mengatur tentang peran pemerintah daerah atau seluruh kementerian/lembaga yang ada ditingkat pemerintah daerah pada kebijakan kartu

prakerja ini sudah tercantum pada peraturan awal yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 serta perubahannya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, yang mana dijelaskan dalam pasal 28 yang menyebutkan bahwa pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam bentuk: a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja; b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah; c. penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah; dan d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja. Selanjutnya dalam ayat (2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan: a. sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau b. pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah. Serta dalam ayat (3) dijelaskan bahwa Segala biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Skema Normal yang diterapkan dalam kebijakan program kartu prakerja ini bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara *luring*. Dijelaskan lebih lanjut dalam bagian kesatu pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa mendapatkan Kartu Prakerja, calon penerima Kartu Prakerja wajib mendaftarkan diri. Adapun pendaftaran kebijakan kartu prakerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja atau secara luring melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah. selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Maka dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 pada pasal 13

pendaftar yang mengajukan pendaftaran secara luring ini dikarenakan terbatasnya infrastruktur telekomunikasi, maka calon penerima kartu prakerja diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan memenuhi segala persyaratan yang sudah ditentukan. Selanjutnya kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah yang telah menerima permohonan pendaftaran kebijakan kartu prakerja menyampaikan rekapitulasi data dalam bentuk elektronik kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan dengan menandatangani berita acara serah terima.

Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk merumuskan masalah pada penelitian yang berjudul **“Tindak Lanjut Program Kartu Prakerja di Kabupaten Indramayu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Prespektif Siyasa Dusturiyah”**. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana tindak lanjut implementasi kebijakan kartu prakerja skema normal tahun 2023 di Kabupaten Indramayu:

1. Berapa jumlah pengangguran dan penerima kebijakan kartu prakerja di Kabupaten Indramayu?
2. Apakah Kabupaten Indramayu merupakan wilayah yang menerapkan pelatihan skema normal pada tindak lanjut kebijakan kartu prakerja?
3. Bagaimana peran pemerintah daerah atau dinas tenaga kerja Kabupaten Indramayu pada kebijakan kartu prakerja?
4. Apa saja yang diterapkan pada kebijakan kartu prakerja skema normal?
5. Bagaimana prosedur pelatihan kartu prakerja dalam skema normal dilakukan?
6. Apa saja yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Indramayu dalam pelatihan kartu prakerja?

7. Apakah penerapan skema normal pada tindak lanjut kebijakan kartu prakerja ini sudah menyeluruh dan optimal pada setiap penerima kebijakan kartu prakerja yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu?
8. Apa yang menjadi perbedaan antara kebijakan kartu prakerja yang bersifat semi bansos yang berubah menjadi penerapan skema normal?
9. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan tindak lanjut kebijakan kartu prakerja dalam skema normal di Kabupaten Indramayu?
10. Apakah kebijakan kartu prakerja berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indramayu?

Hasil Wawancara :

Narasumber utama : Asep Kurniawan, M.Pd.

Jabatan : Kepala UPTD Disnaker Kabupaten Indramayu

Narasumber Lainnya : Petugas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu

Tanggal Pelaksanaan : 27 Februari 2024

1. Jumlah data tingkat pengangguran dan penerima kebijakan kartu prakerja tidak dipegang oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, adapun jumlah data tingkat pengangguran di Kabupaten Indramayu dipegang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indramayu, sedangkan untuk jumlah penerima kebijakan kartu prakerja yang ada di Indramayu ini juga tidak ada dikarenakan bukan menjadi kewenangan pihak Disnaker Kabupaten Indramayu
2. Pada tahun 2023 Kabupaten Indramayu tidak menjadi salah satu daerah tingkat kabupaten yang menerapkan kebijakan kartu prakerja skema normal dalam ruang lingkup wilayah yang masih termasuk pada letak geografis Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan menjadi salah satu Provinsi yang menerakan skema normal pada kebijakan kartu prakerja
3. Dalam kebijakan kartu prakerja skema normal yang telah dikatakan oleh Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, bahwa

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi yang ditetapkan untuk menjalankan skema normal, akan tetapi dalam pelaksanaannya Peran Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten Indramayu terkhusus dalam Dinaker Indramayu belum ikut terlibat dalam penyediaan pelatihan kebijakan kartu prakerja

4. Adapun skema normal yang dikatan oleh Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diterapkan pada 10 Provinsi ini kemungkinan masih dalam tahap proses yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi sampai dengan nantinya akan melibatkan Peran Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten serta melibatkan Peran Dinas Tenaga Kerja yang mungkin nantinya akan menyediakan lembaga pelatihan baru sesuai dengan kebutuhan pelatihan kebijakan kartu prakerja atau dapat berkolaborasi dengan Balai Latian Kerja dalam meningkatkan kemampuan kompetensi kerja

Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja Skema Normal tahun 2023 di Kabupaten Indramayu

Kebijakan pada Program Kartu Prakerja cukup banyak mendapatkan respon yang positif karena dianggap sebagai kebijakan yang tepat untuk diluncurkan pada saat kondisi negara sedang tidak stabil dalam hal ekonomi akibat dampak dari covid-19 yang membuat semakin para pencari kerja bertambah akibat banyaknya yang terkena PHK dan hingga masih berlaku sampai sekarang ini dengan lebih menitik fokuskan pada pengembangan kompetensi kerja dari para penerima kebijakan. Adapun hasil dari observasi tentang Peranan Pemerintah Daerah yang terkait dengan Program Kartu Prakerja di Kabupaten Indramayu, sebagai berikut:

Dukungan	Disnaker Kabupaten Indramayu
Sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja	Dinas melakukan sosialisan kebijakan kartu prakerja
Penyediaan data lembaga pelatihan yang tersedia di daerah	Dinas belum menyediakan informasi tentang lembaga pendidikan dan keterampilan (LPK) yang dapat bekerja

	sama dalam penerpan kebijakan program kartu prakerja
Penyediaan data kebutuhan tenaga kerja industri di daerah	Tidak ada permintaan data pada kebutuhan tenaga kerja
Fasilitas pendaftaran peserta dan pemilihan jenis pelatihan pada Program Kartu Prakerja	Seluruh proses bersifat daring dan belum ada keterlibatan Disnaker Kabupaten Indramayu

Kesimpulan:

Indramayu merupakan salah satu Kabupaten dengan letak geografis yang masuk pada wilayah Provinsi Jawa Barat, yang mana Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu dari sepuluh Provinsi yang ditetapkan dalam penerapan Skema Normal keberlanjutan kebijakan program kartu prakerja pada tahun 2023. Adapun sistem dalam pelaksanaan pendaftaran dan pelatihan dari kebijakan kartu prakerja ini dapat dilakukan secara online dan offline dengan melibatkan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Tindak lanjut Kebijakan Kartu Prakerja pada skema normal yang berada di Kabupaten Indramayu dapat dikatakan masih belum ikut terlibat dalam Peranan Pemerintah Daerah dalam hal ini yang dimaksud adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu sebagai responden yang dituju dalam penelitian ini. Pihak Disnaker Kabupaten Indramayu menyatakan bahwa masih belum ada informasi lebih lanjut tentang peranan Disnaker dalam penyediaan pelatihan kebijakan kartu prakerja skema normal yang ditetapkan peraturannya sejak tahun 2023.

Lampiran Dokumentasi Observasi Penelitian



Senin, 19 Februari 2024 – Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indramayu. (Mengurus Surat Rekomendasi Izin Penelitian ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu)



Selasa, 27 Februari 2024 – Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu (Pelaksanaan Wawancara)

BIODATA PENELITI



Nama Lengkap : Fahgita Fildza Azahra
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 11 Maret 2003
Alamat Asal : Jl. Babakan Irigasi GG.AMD III Desa/Kelurahan.
Babakan Tarogong Kec. Bojongloa Kaler Kota.
Bandung
Nomor HP : 083148507011
Email : fahgitafildzaa@gmail.com

Pendidikan Formal

2008 – 2014 : SD Negeri Haurkolot

2014 – 2017 : MTs Nurul Hikmah Haurgeulis

2017 – 2020 : SMA Negeri 1 Haurgeulis

2020 – 2024 : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung || Jurusan
Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum